



**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI ANAK  
PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**AHMAD SYAUQI**

**11010112140575**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI ANAK  
PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG

PENULISAN HUKUM

Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

AHMAD SYAUQI

11010112140575

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Nur Rochati, S.H., M.Hum  
NIP 195903281986032001



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum  
NIP 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI ANAK  
PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

AHMAD SYAUQI

11010112140575

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji pada tanggal 13 Juni 2019

Ketua

  
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.  
NIP. 195903281986032001


Anggota Penguji I

  
A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum  
NIP 19508251992032001

Anggota Penguji II

  
Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum  
NIP 196308221990011001

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

  
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

  
Marjo, S.H., M.Hum.  
NIP 196503181990031001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 April 2019



Ahmad Syauqi  
11010112140575

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seorang memasuki tahapan pertama, ia akan sombong. Jika ia memasuki tahapan kedua ia akan tawadhu’ (rendah diri). Dan jika ia memasuki tahapan ketiga ia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya”*

-Umar Ibn Khattab-

*“Bertindaklah seakan dasar-dasar tindakanmu akan menghasilkan sebuah hukum untuk seluruh dunia”*

-Immanuel Kant-

*“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”*

-Prof. Satjipto Rahardjo-

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Allah SWT, kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do’a dan semangat, saudara, teman-teman serta orang yang saya sayangi dan menyayangi saya, almamaterku Universitas Diponegoro Semarang.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan ridhonya serta berkat doa orang tua penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Penulis tidak akan dapat mengatasi halangan dan menyelesaikan penulisan hukum dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis.

6. Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahan yang melengkapi penulisan ini menjadi lebih baik.
7. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan yang melengkapi penulisan ini menjadi lebih baik.
8. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan yang melengkapi penulisan ini menjadi lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
10. Kedua orang tua yang tidak pernah lelah memanjatkan doa, memberikan nasihat dan motivasi untuk penulis agar menjadi anak yang sholeh dan sukses dunia akhirat, hingga saat ini penulis selalu diberikan kekuatan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 23 April 2019  
Yang membuat pernyataan,

## ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan transaksi narkoba yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding dengan negara negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya. Hal ini menjadi ironis ketika yang menjadi penyalahguna narkoba tersebut adalah anak anak dibawah umur. Bahkan tidak jarang anak anak dibawah umur ini menjadi pengedar obat obatan narkoba tersebut. Dalam penanggulangan kejahatan narkoba oleh anak, hukum pidana memiliki kebijakan. Dalam kebijakan hukum pidana memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkoba dan pelaksanaan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang bagi anak sebagai pelaku pengedar narkoba.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan melihat kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang bersandarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku pengedar narkoba diatur berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan mengutamakan *restorative justice*. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Sebagai Anak Pengedar Narkoba berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang dikenakan pada Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : **narkoba, anak, pidana**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	12
1. Pidana .....	12
2. Tindak Pidana .....	13
3. Pidana .....	19
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21

B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perilaku Menyimpang	
Anak .....	28
1. Pengertian Anak .....	28
1.1. Anak menurut Aspek Psikologis .....	29
1.2. Anak menurut Aspek Hukum.....	30
2. Perilaku Menyimpang Anak .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	37
1. Narkotika.....	37
2. Tindak Pidana Narkotika .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
1. Metode Pendekatan .....	45
2. Spesifikasi Penelitian .....	46
3. Metode Penentuan Sampel .....	46
4. Metode Pengumpulan Data .....	47
5. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Kebijakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Pengedar	
Narkotika .....	51
B. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Sebagai Anak Pengedar	
Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 11	
tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
Di Kota Semarang .....	80

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN